

PENINGKATAN PERANAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

H.L. Fathurrahman

Dosen Universitas 45 Mataram

E-mail: laluatung@gmail.com

Abstract,

Economic system in the world can be grouped into three namely the capitalist economic system, socialist economic system and a mixed economic system. The capitalist economic system provides sizeable opportunity and freedom to individual economic actors to engage in best interests of the individual, including factors of production and resources. While the socialist economic system does not provide / restrict the freedom of individuals to production factors and resources; and a system of remuneration based on the role and functioning of society / social. The development of the current economic system, each system is difficult to apply in a pure, it is happening is a situation where the influence of other systems can not be avoided. So that the capitalist system which applied a country there are various ussur socialist and the socialist system there are elements kapitalis. Berdasarkan these differences, the Indonesian economic system known as a mixed system, where in the organization of the economic system that is applied are combined elements of capitalist and socialist. Indonesia Economic System that is known as Pancasila Economic Openness has been up and running with a variety of results that have been achieved. The system is extremely necessary to be improved in order to realize what dharapkan nation of Indonesia as defined in the preamble of the Constitution 45, described in chapter-fasalnya and additional amendments. Indonesia's economic system is geared to the realization of a just and prosperous society in accordance preamble 45 elaborated on the provisions contained in the articles, namely 33, 23, 27, and 34 Constitution 45.

Keywords: economic system, the economic system of Pancasila

A. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi menurut Gregory Grosman a system is the notion that the various parts and components those are economic units and agents, institutions not only interconnect and interact but do so with a certain degree of mutual consistency and coherence (sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur terdiri dari unit-unit atau agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga (institusi) ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi tetapi juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi dalam rangka mewujudkan tujuan ekonomi nasional suatu negara).

Unsur-unsur sistem ekonomi meliputi manusia sebagai subyek yaitu sebagai pemain dalam sistem, barang termasuk faktor-faktor produksi sebagai obyek, perangkat kelembagaan sebagai yang mengatur / saling mempengaruhi serta memiliki fungsi koordinasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Perangkat kelembagaan meliputi lembaga-lembaga ekonomi, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma, termasuk juga kebiasaan, etika dalam pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya. Dumairy mengatakan bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan hidup, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.

Sistem ekonomi yang umumnya dikenal adalah: 1. Sistem ekonomi kapitalis; 2. Sistem ekonomi sosialis; 3. Sistem ekonomi campuran. Suatu sistem ekonomi dibedakan atas dasar: 1. sistem pemilikan barang-barang produksi; 2. Kompetensi masyarakat untuk memperoleh balas jasa; dan 3. Turut campur pemerintah dalam mengatur perekonomian. Sistem ekonomi kapitalis memberikan kesempatan dan kebebasan cukup besar kepada individu pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan terbaik bagi kepentingan individualnya termasuk memiliki faktor produksi dan sumber daya. Sistem kapitalis juga mengembangkan prinsip keadilan balas jasa berdasarkan prestasi kerja dan bebas dari turut campur pemerintah. Sehingga dalam sistem ekonomi kapitalis nampak ciri-ciri pengakuan hak-hak pribadi, perekonomian diatur menurut mekanisme pasar, dan perekonomian digerakkan oleh motif keuntungan pribadi. Sedangkan sistem sosialis : 1. Tidak

memberikan/membatasi kebebasan individu terhadap faktor produksi dan sumber daya; 2. Sistem balas jasa berdasarkan peranan dan fungsi kemasyarakatan/ sosial; 3. Adanya turut campur pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Perkembangan sistem ekonomi saat ini, masing-masing sistem sulit diterapkan secara murni, justru yang terjadi adalah situasi dimana pengaruh sistem lain tidak dapat dihindari. Sehingga sistem kapitalis yang diterapkan suatu negara terdapat berbagai unsur sosialis dan pada sistem sosialis terdapat unsur-unsur kapitalis. Berdasarkan perbedaan ini Sistem Perekonomian Indonesia dikenal dengan sistem campuran, dimana dalam pengorganisasian sistem ekonomi yang diterapkan terdapat gabungan unsur kapitalis dan sosialis.

B. PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIN INDONESIA.

Dr. Sri Edi Swasono mengemukakan perkembangan pemikiran Sistem Perekonomian Indonesia bermula pada perwujudan masyarakat adil dan makmur pembukaan UUD 45 yang dijabarkan pada ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal yaitu 33, 23, 27, dan 34 UUD 45 dimana pasal 33 telah dilakukan amandemen penambahan. Pasal 33 ayat 1 mengatur tentang penyusunan perekonomian Indonesia berdasarkan azas kekeluargaan yang menurut Bp. Dr. Moh. Hatta yang sesuai adalah koperasi meskipun tidak semua usaha dilakukan secara koperasi. Kemudian ayat 2 tentang penguasaan negara terhadap produksi vital, dan ayat 3 tentang peruntukan kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya amandemen UUD 45 menambahkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta yang perlu menjadi perhatian adalah dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 23 ayat 1 mengatur tentang penetapan APBN, Pasal 27 ayat 2 mengatur tentang hak warga negara atas pekerjaan yang layak, dan pasal 34 mengatur tentang penanganan sosial fakir miskin dan anak terlantar.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa ketentuan perekonomian pada UUD 45 memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengakomodir berbagai pemikiran era yang berbeda. Pada masa Orde Lama terkenal dengan Ekonomi Terpimpin yang cukup kental dengan pemikiran sistem ekonomi sosialis, dilanjutkan Demokrasi Ekonomi, berkembang menjadi Ekonomi Pasar Terkelola yang kental dipengaruhi mekanisme pasar kapitalisme, dan sekarang diterapkan yang dikenal dengan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Perbedaan pemikiran tersebut landasannya sama saja yaitu Undang-Undang Dasar 45.

Dengan tetap berlandaskan pembukaan, pasal-pasal dan amandemen UUD 45 di atas, pada penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, yang menarik perhatian beberapa pandangan Prof. Dr. Emil Salim antara lain yaitu peranan negara dan aparatur adalah penting, Sistem Ekonomi Pancasila tidak bebas nilai, dan kemudian diikuti ketentuan pada tambahan/ amandemen yaitu mengenai menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dalam masa proses perubahan perekonomian yang sangat kuat. Perubahan yang dihadapi antara lain perubahan struktur ekonomi yang cepat dan tajam, kepincangan keseimbangan kemajuan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi barat, tengah, dan timur, fenomena kemiskinan yang masih tinggi, tekanan nilai tukar mata uang yang luar biasa, dan arus globalisasi antara lain seperti dorongan keras penerapan berbagai pasar bebas dimana produksi dan distribusi tidak dibatasi wilayah negara seperti pasar bebas asean, asia pasifik, maupun pengelompokan berbagai negara seperti pasar bersama eropa, pasar amerika dan lain-lain.

C. UPAYA PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI PANCASILA

1. Pelaku Ekonomi,

Pelaku ekonomi dalam Sistem Ekonomi Pancasila yang dipandang sebagai ekonomi terbuka dirumuskan menurut struktur $Y = C + I + G (X - M)$, dimana Y merupakan hasil atau kegiatan ekonomi itu sendiri, X = Orang/ rumah tangga, I = Perusahaan swasta yang melakukan kegiatan Investasi, G = Pemerintah dalam melakukan belanja atau konsumsi, X = Export, dan M = import. Sehingga pelaku ekonomi adalah orang atau rumah tangga, lembaga / perusahaan swasta termasuk koperasi, pemerintah, dan luar negeri. Suatu kegiatan ekonomi akan berhasil dengan melibatkan unsur-unsur pelaku tersebut.

Rumah tangga mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Fihak swasta melakukan kegiatan investasi memproduksi barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga dan pemerintah. Pemerintah termasuk juga pemerintah daerah bila melakukan produksi investasi melalui BUMN/BUMD yang dimilikinya termasuk pada kelompok I atau investasi fihak swasta. Unsur G hanya merupakan kegiatan pemerintah yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan fihak swasta. Selanjutnya fihak luar negeri melakukan dua kegiatan yaitu ekspor dan import.

Dalam Sistem Ekonomi Pancasila para pelaku dapat memiliki barang-barang produksi yang merupakan cerminan dari Sistem Ekonomi Pancasila. Batasan kepemilikan mungkin hanya untuk barang-barang tertentu saja yaitu tidak diperkenankan untuk memiliki tanah bagi orang asing. Sistem balas jasa terhadap para pelaku pada umumnya didasarkan kepada prinsip keadilan menurut prestasi kerja, Hanya untuk kegiatan koperasi balas jasa tidak berdasarkan prestasi yang berlandaskan pemilikan modal tetapi atas dasar jasa dalam kegiatan koperasi. Kegiatan produksi menurut Sistem Ekonomi Pancasila dapat dilakukan dengan bebas atas dasar landasan ketentuan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga relevan terkait. Kebebasan berusaha hanya terjadi pada jenis kegiatan yang diperkenankan menurut aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga intinya pada Sistem Ekonomi Pancasila peranan pemerintah untuk terlibat mengatur perekonomian adalah kuat.

Pada situasi peranan pemerintah dan aparatur yang kuat, Sistem Ekonomi Pancasila menerima sistem ekonomi terbuka yang memberikan kesempatan luas kepada fihak luar negeri untuk berperan sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi.

2. Barang Produksi.

Pada dasarnya semua jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat rumah tangga termasuk pemerintah dan luar negeri dapat dihasilkan oleh fihak perusahaan. Fihak perusahaan dilandasi oleh ketentuan aturan dari berbagai lembaga ekonomi terutama pemerintah memiliki kebebasan yang luas untuk menghasilkan segala jenis barang dan jasa. Fihak swasta tidak dapat menghasilkan baik barang maupun jasa yang tidak diperkenankan.

Kebebasan memproduksi mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi yang luar biasa yang tadinya dominan hasil-hasil sektor pertanian dalam arti luas dan sekarang telah berkembang menghasilkan berbagai macam produk industrialisasi. Berbagai jenis barang produksi manufacturing telah dihasilkan yang menjadi tulang punggung dan andalan perekonomian Pancasila. Sehingga Sistem Ekonomi Pancasila tidak hanya menghasilkan barang ekstraktif tetapi juga barang hasil pabrik.

3. Kelembagaan Ekonomi.

Kelembagaan merupakan persoalan yang rumit dibanding pelaku dan barang dalam Sistem Perekonomian Pancasila. Aspek kelembagaan maksudnya bukan lembaga-lembaga ekonomi saja tetapi yang lebih penting adalah berbagai macam aturan kebijakan dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam Perekonomian Pancasila. Sehingga substansinya menjadi sangat luas sekali. Tetapi untuk kepentingan ke depan, dari situasi yang ada sekarang yang perlu menjadi perhatian pada keterlibatan pemerintah antara lain dapat dikemukakan beberapa butir penting berikut ini.

3.1. Peningkatan Peranan Negara/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

Ketentuan pembukaan, fasal-fasal, dan tambahan Undang-Undang Dasar 45 pada sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengharuskan pemerintah terlibat dalam sistem perekonomian. Sementara ini keterlibatan pemerintah sejak Indonesia merdeka, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi baik dalam bentuk Repelita, Trilogi pembangunan, paket-paket kebijakan ekonomi dan berbagai kegiatan lainnya sudah berlangsung dengan baik. Hasil pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, kepincangan UMP antar daerah, dan berbagai indikator lainnya memberikan indikasi bahwa peranan pemerintah masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat mewujudkan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam rangka tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan keterlibatan pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan ekonomi maupun non ekonomi tetapi berkaitan menunjang kegiatan ekonomi.

3.2. Penetapan Aturan/ Regulasi Keterlibatan Negara/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah.

Keterlibatan Negara/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah merupakan kewajiban perundang-undangan, kewajiban sistem dan kewajiban substansi. Kewajiban perundang-undangan karena berbagai ketentu mengharuskan pemerintah untuk terlibat. Kewajiban sistem karena turut campur pemerintah merupakan salah satu kriteria dari sistem ekonomi, dan kewajiban substansi karena pemerintah harus terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Agar keterlibatan pemerintah dapat berjalan secara terarah, terukur, obyektif, konkrit, menurut situasi yang terstandar, pasti, adil bagi semua pihak, masyarakat, dan daerah maka diperlukan adanya aturan tersendiri. Sebagai contoh, adanya kebijakan otonomi khusus bagi Irian Jaya dan Daerah Istimewa Aceh, apakah Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, dan provinsi lain yang setingkat tidak memerlukan? Adanya Pembangunan 9 dam atau bendungan di NTT tahun 2016 apakah sesuai yuridis atau tidak sementara Dam Mujur hanya mimpi dan arah air Dam Pandandure yang tadinya menuju Lombok Selatan berubah menjadi ke arah Lombok Tengah adalah berdasarkan aturan? Apakah pembangunan rail kereta api untuk Irian Jaya sudah sesuai kebutuhan? Dan berbagai contoh kebijakan ekonomi yang perlu dilaksanakan dalam sistem agar keadilan dan keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional dapat terwujud, perlu diatur secara sistem, agar dapat memberikan kepastian.

3.3. Deregulasi Atau Peninjauan Kembali Berbagai Peraturan PerUndang-Undang-Undang Terkait.

Peninjauan kembali berbagai perundang-undangan terkait terutama menyangkut kebijakan moneter yaitu suku bunga berkaitan dengan kebebasan pemilikan modal dan perkoperasian. Kebijakan moneter yang menyangkut suku bunga berkaitan dengan pemilikan barang produksi yang mungkin dapat diperoleh melalui fasilitas perbankan. Secara umum yang ingin disampaikan kondisi fasilitas perbankan saat ini masih terasa berat dibandingkan perbankan di beberapa negara lain. Negara-Negara di luar umumnya menerapkan bunga fasilitas perbankan sekitar 6% per tahun. Sedangkan di Indonesia, bergerak pada kisaran 12%. Suku bunga untuk pinjaman KUR sekitar 0,9% per bulan atau sama dengan sekitar 10 – 11% per tahun. Dibandingkan dengan suku bunga di negara lain maka suku di Indonesia masih agak tinggi. Demikian juga halnya dengan kredit pemilikan fasilitas lain seperti perumahan maupun kendaraan yang mengharuskan adanya DP jumlah tertentu yang cukup besar. Kondisi kebijakan moneter di atas masih dapat dinilai kurang mendukung perkembangan sistem perekonomian berkaitan dengan pemilikan barang produksi.

Kondisi yang sama juga dengan sistem perkoperasian terutama berkaitan dengan sistem balas jasa yang bukan berdasarkan pemilikan modal tetapi atas dasar jasa anggota koperasi. Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan sistem perekonomian yang ada adakah kemungkinan inovasi di bidang perkoperasian yang memiliki pengurus berdasarkan pemilikan modal dan kegiatan ekonomi anggota atas dasar motif keuntungan. Hal ini berkaitan dengan pemilikan barang produksi dan sistem keadilan dalam balas jasa dalam kriteria sistem perekonomian pada era sistem perekonomian saat ini..

Kebijakan moneter dan perkoperasian mungkin merupakan sebagian kecil dari berbagai hal yang mungkin perlu untuk dilakukan peninjauan kembali guna pengembangan sistem perekonomian Indonesia.

3.4. Pertimbangan Sfesifikasi Keadaan Daerah Melalui Indeks Keberdayaan Daerah

Model rata-rata statistik sering dipergunakan untuk memberikan ukuran atau penilaian terhadap tingkat sesuatu seperti Income perkapita yang banyak dipergunakan untuk menilai sama kemakmuran suatu negara atau suatu daerah. Meskipun secara nyata keadaan income setiap orang adalah sangat gradatif turun naik yang tinggi. Pemanfaatan nilai rata-rata dioergunakan antara lain untuk penyederhanaan proses dan inipun sering dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan seperti ini sering terasa tidak menguntungkan meskipun dapat dinilai rasional. Berbagai keputusan memandang sasaran seperti masyarakat atau daerah dalam kondisi yang sama meskipun secara nyata keadaannya berbeda.

Pertimbangan keadaan daerah yang berbeda sementara ini dipergunakan sebagai salah satu komponen dalam penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi dan kabupaten. Keadaan yang menjadi pertimbangan adalah Nilai Kemahalan Daerah yaitu sejenis indeks tentang harga-harga di suatu daerah dalam perbandingan dengan harga-harga barang di daerah lain di seluruh Indonesia untuk menetapkan jumlah DAU yang akan diperoleh suatu daerah.

Penulis menyebut dengan indeks keberdayaan daerah yang dapat saja oleh siapapun disebut dengan nama lain yang dapat memberikan gambaran kemampuan perekonomian suatu daerah dengan membandingkan sesuatu hal yang memadai mewakili suatu daerah terhadap daerah lain yang dapat saja income perkapita daerah, Upah Minimum Regional (UMR). Indeks dapat saja disusun sesuai dengan model-model rasional bisa statistik, matematik ataupun yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pertimbangan kondisi daerah yang sudah diterapkan dengan dengan memanfaatkan indeks kemahalan daerah menunjukkan kesadaran pengakuan perbedaan kemampuan atau kondisi pada masing-masing daerah. Pertimbangan ini diharapkan dapat diperluas dalam rangka pengembangan ekonomi Indonesia melalui sistem perekonomian dengan memanfaatkan berbagai hal yang lebih luas seperti income perkapita, UMR, pemasukan pajak, ataupun sumber lain yang dapat mencerminkan kondisi nyata kemampuan suatu daerah.

Pertimbangan kondisi daerah melalui indeks dapat dimanfaatkan perolehan keuntungan ataupun manfaat dan pembebanan berbagai kewajiban terhadap daerah. Untuk kepentingan keuntungan dapat diterapkan antara lain untuk penetapan jumlah DAU atau hibah, ataupun program pembangunan antara daerah yang satu maupun yang lain. Sedangkan untuk yang menyangkut kewajiban dapat terjadi pada pembebanan pajak, harga minyak, gas, listrik dan berbagai komoditi lain yang menyangkut penjualan oleh negara atau monopoli kepada rakyat. Jadi harga bensin, gas, listrik ataupun komoditi lain yang dihasilkan atau dijual negara adalah berbeda antara daerah yang satu maupun yang lain.

Adil, tidak selalu berarti sama rata, dapat terjadi adil apabila proporsional. Terasa tidak adil negara menjual bensin, gas, listrik dengan harga yang sama kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang memiliki UMR sekitar satu juta dibandingkan dengan masyarakat Jakarta atau yang lain yang memiliki UMR diatas dua juta. Akan terasa adil jika negara menjual komoditi sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat yang berbeda-beda. Adil ini adalah sesuai kewajiban negara menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan amandemennya yang menyangkut adil menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Juga dapat dipandang adil dilihat dari sistem perekonomian yang memungkinkan negara dapat turut campur dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga indeks keberdayaan daerah dapat menjadi satu butir penting guna pengembangan Sistem Perekonomian Indonesia.

3.5. Perlindungan Dan Pengembangan Produksi.

Perlindungan terhadap produksi dalam negeri terutama produksi daerah sangat mendesak untuk dilakukan. Produksi daerah/lokal umumnya memiliki kualitas terbatas dan menghadapi kesulitan serius menghadapi persaingan terhadap barang import luar negeri ataupun luar daerah. Salah satu kasus yang dihadapi di Provinsi NTB adalah produksi Kompor lokal dari kampung Monjok Mataram yang tadinya memenuhi kebutuhan pasar lokal dan hampir semua rumah tangga di Kota Mataram dan kabupaten sekitarnya memanfaatkan kompor produksi Monjok tersebut. Booming produksi lokal ini tidak berlangsung lama dengan masuknya kompor merk Hock yang informasinya merupakan produksi China. Dalam waktu yang relatif singkat produksi kompor lokal tutup tersaingi oleh barang import. Kasus ini merupakan salah satu dari berbagai kasus sejenis yang terjadi di NTB dan dapat juga terjadi di daerah lain. Untuk itu dalam sistem Perekonomian Pancasila harus mampu mengakomodir langkah dan kebijakan untuk mengupayakan perlindungan terhadap produksi sendiri lebih-lebih dalam menghadapi era persainagn bebas seperti AFTA yang baru saja diterapkan. Upaya dapat dilakukan dengan cara antara lain memperluas Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang Dan Jasa untuk memanfaatkan produksi dalam negeri atau dalam daerah. Cara lain yang dapat dipertimbangkan adalah adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia industri lokal melalui pemagangan pada industri sejenis, peningkatan nilai pinjaman KUR yang lebih besar sehingga memungkinkan produksi lokal memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk bersaing dan mengembangkan produksi sehingga produktifitas tetap dapat berjalan sesuai harapan dan berkembang serta bersaing sehingga mampu berkontribusi mengembangkan perekonomian Pancasila. Demikian juga halnya peningkatan jumlah nilai pinjaman KUR yang dapat dikombinasikan dengan peningkatan SDM tersebut dan kebijakan penurunan suku bunga. Perlindungan produksi ini akan lebih efektif lagi bila dikaitkan dengan kebijakan penemuan pasar baru dan perbaikan pasar.

3.6. Penemuan Pasar Baru dan perbaikan Pasar.

Pasar atau market merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses produksi. Bahkan dalam manajemen pasar merupakan salah satu dari unsur manajemen. Bila pasar tidak ada maka betapa hebatpun produksi yang dihasilkan akan menjadi sia-sia dan perusahaan akan mengalami shut down atau gulung tikar.

Kebijakan menemukan dan memperbaiki pasar berkaitan dengan produksi dalam negeri yang menghadapi persaingan global. Bagaimana suatu produksi dalam negeri dapat bersaing dengan produksi negara lain baik pada negara sendiri maupun negara lain ataupun bersaing dengan produksi negara lain pada negara lain lagi. Sementara ini upaya untuk menemukan pasar baru, memelihara pasar lama, dan perbaikan pasar sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan sendiri.

Pengalaman di Korea Selatan yang mampu mendorong kemajuan luar biasa ekonomi dan industrinya berbeda. Upaya untuk menemukan pasar baru dan perbaikan pasar menjadi urusan pemerintah. Bila pasar baru telah terbuka dan berjalan baik, pihak perusahaan mengambil alih kegiatan perdagangan dan pemeliharaan pasarnya. Bila pasar mengalami kerusakan maka persoalan kembali ditangani pemerintah untuk diadakan perbaikan seperlunya.

Usaha pencaharian pasar baru dapat dilakukan dengan model kegiatan murni bisnis melalui berbagai promosi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Model ini sering juga diikuti dengan kegiatan diplomatik atau kombinasi antara keduanya secara bersamaan yang sering menghasilkan kesepakatan antar negara misalnya perjanjian imbal beli atau model-model lain yang sejenis. Bila kegiatan ini dapat berjalan secara efektif akan sangat membantu berbagai jenis industri terutama yang ada di daerah. Sebagai contoh industri lokal NTB yang sedang berkembang tetapi masih memerlukan pasar baru untuk ekspor adalah industri gerabah. Industri lain yang pernah berkembang tetapi mengalami kesulitan pasar adalah hasil mebel cukri yang pernah mengalami booming sehingga pengusaha industri meningkat hingga mencapai sekitar seratusan lebih. Saat ini karena kesulitan pasar pengusaha yang masih menggelutinya sekitar belasan pengusaha saja. Turun tangan sistem perekonomian sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu penemuan pasar baru dan perbaikannya perlu menjadi bagian yang efektif dari Sistem Perekonomian Indonesia.

D. PENUTUP

Sistem Ekonomi Indonesia yang ada dikenal dengan Sistem Ekonomi Pancasila telah terbentuk dan berjalan dengan berbagai hasil yang telah dicapai. Sistem tersebut sangat perlu ditingkatkan agar dapat mewujudkan apa yang diharapkan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dijabarkan dalam pasal-pasal dan tambahan amandemennya. Langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah penataan kelembagaan yang meliputi antara lain: 1. peningkatan peran keikutsertaan negara/pemerintah/ pemerintah daerah dalam pengaturan perekonomian; 2. Penetapan aturan/ regulasi keterlibatan negara/ pemerintah/ pemerintah daerah; 3. Deregulasi atau peninjauan/ pengaturan kembali berbagai peraturan perundang-undangan terkait; 4. Pertimbangan spesifikasi keadaan daerah melalui pemanfaatan indeks keberdayaan daerah; 5. perlindungan dan perkembangan produksi; 6. penemuan dan perbaikan pasar. Kami percaya masih banyak lagi langkah-langkah kelembagaan yang perlu dikembangkan dalam rangka upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia*.

Dick, Hpuben, VJH, Linblad, J. Dan Wie, T.K. 2002. *The Emergency Of National Economy*, ASAA South East Asia Publication

Hill, Hall. 2000. *Ekonomi Indonesia*, Muray Kencana, Edisi ke II.

Tambunan, Tulus, T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia; Teori Dan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.